

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama *rahmatan lil-a'lam* yang mana prinsip nilai ajarannya sangat menjunjung kemaslahatan umat. Islam mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia sebagai makhluk sosial baik dari segi ibadah (hubungan manusia dengan Tuhannya) ataupun dari segi muamalah (hubungan manusia dengan manusia).

Islam bukan saja sebagai rahmat sosial bagi masyarakat Muslim, melainkan juga bagi non-Muslim. Islam juga bukan saja rahmat bagi manusia, baik sebagai pribadi atau kelompok, melainkan juga alam lingkungan hidup (ekologi). Termasuk di dalamnya hewan, tumbuhan dan bumi atau makhluk yang tumbuh.¹ Etika sosial dalam Islam juga bisa dilihat dari pandangan bahwa Islam juga merupakan agama yang inti sarinya adalah kemaslahatan/kebaikan manusia, baik sebagai individu maupun terutama sebagai masyarakat.²

Muamalah merupakan salah satu aspek penting yang menjadi bagian dari aktivitas manusia selain ibadah. Fiqh muamalah adalah seperangkat aturan yang berkaitan dengan berbagai aktivitas sosial manusia, baik berkaitan dengan harta (*Maliyah*) ataupun tidak berkaitan dengan harta (*ghairu Maliyah*) seperti pidana, perdata dan ketatanegaraan.³

¹ Sukron Kamil, *Kajian Etika Sosial Dan Lingkungan Hidup*, Etika Islam, (Jakarta: Prenada media group, 2021), 1.

² *Ibid*, 2.

³ Agung Fakhruzy, *Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kartagena Tengah Kabupaten Pamekasan*, Jurnal Baabu Al-imi 5, No. 1, 2020, 61.

Mengutip pendapat Dimyuddin Djuwaini, bahwa konsep fiqh muamalah sebenarnya adalah tawaran Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai aqidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.⁴

Dalam transaksi bermuamalah, syari'ah Islam mempunyai peran penting yaitu sangat menekankan arti pentingnya keadilan dalam tindakan kegiatan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh berlaku curang, tidak boleh melakukan kegiatan keji, dan harus selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan kontrak terhadap sesuatu hal yang diinginkannya karena menurut Islam, adil merupakan hal paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Usaha yang sesuai dengan syariat Islam adalah yang tidak menyalahi syariat, orang yang melakukan kegiatan ekonomi, mengetahui hal-hal yang diharamkan dan mengetahui hal-hal yang dihalalkan sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi orang lain.⁵

Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah

⁴ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan:Duta Media Publishing, 2019), 4.

⁵ Agung Fakhruzy, ..., 62.

ditetapkan oleh syariat, hal ini dijamin oleh Allah SWT bahwa dia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakannya, Al-Bahi menyatakan bahwa bekerja adalah sarana mencapai rezeki dan kelayakan hidup, jika seseorang mempunyai kekayaan dan dapat hidup tanpa bekerja maka akan dapat memahami nilai-nilai kemanusiaannya dan tidak mengetahui tugas hidup yang sebenarnya.⁶

Sebagai Makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan sering disebut dengan proses melakukan akad atau perjanjian dan harus terdapat aturan didalamnya yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian sewa-menyewa, yaitu adanya dua subjek hukum didalamnya untuk melakukan kesepakatan, yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak maka timbullah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak (penyewa dan yang menyewakan).

Akad jual beli dan sewa-menyewa (*Ijarah*) merupakan akad muamalah yang sering dilakukan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik lewat dunia bisnis ataupun perdagangan. Mengapa demikian, karena akad jual beli dan sewa-menyewa merupakan strategi atau cara yang mudah untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnis. Kedua akad muamalah tersebut, substansinya sama-sama

⁶ *Ibid.*, 62.

jual beli, karena baik akad sewa menyewa maupun jual beli tujuannya sama-sama memindahkan kepemilikan. Perbedaan kedua akad tersebut, terletak pada objek kepemilikannya, kalau dalam akad jual beli, objek kepemilikannya adalah dzat barang sekaligus manfaatnya tanpa dibatasi waktu sedangkan dalam akad sewa-menyewa, yang menjadi objek kepemilikannya adalah manfaat barang yang dibatasi waktu.⁷

Dalam perkembangan perekonomian yang terjadi saat ini sistem Ijarah tidak hanya digunakan dalam perbankan saja, akan tetapi juga digunakan pada usaha perekonomian lainnya untuk meningkatkan perekonomian. Meskipun usaha ini masih kecil, dan ada sebagian perancang yang kurang mengetahui tentang sistem yang baik dan benar tetapi masyarakat masih mau mengikutinya. Seperti halnya kedua belah pihak dalam melaksanakan akad di awal perjanjian hanya berdasarkan lisan dan tidak disertai dengan keterangan secara tertulis sehingga membuka peluang terjadinya masalah di akhir setelah selesai kontrak. Kemudian, pihak pemilik rumah memberikan penjelasan kepada tukang bangunan dengan gambaran isyarat tanpa memberikan gambar yang jelas baik dari segi model, luas ataupun lain-lain sesuai yang diinginkan penyewa.

Akad *Ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalah (upah sewa), yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Subtansi akad *Ijarah* terletak

⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 121.

pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu.⁸

Untuk mendirikan suatu usaha diperlukan keahlian dibidang-bidang tertentu. Dan tidak sedikit orang-orang mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang cukup kuat untuk berusaha namun mereka tidak memiliki keuangan yang mendukung untuk membuka usaha hanya saja memiliki kemampuan dari dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan dengan keahliannya itu.⁹

Pada kasus tukang bangunan di Desa Tlagah, Galis, Bangkalan memanfaatkan keahlian jasa yang di miliknya untuk membantu pada pihak yang membutuhkan khususnya yang mau membangun rumah, musholla, kamar mandi dan lain-lain. Sering terjadi masalah diakibatkan aturan-aturan yang harus di akui oleh kedua belah pihak tidak berjalan dengan semestinya. Fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya tukang bangunan di Desa Tlagah, Galis, Bangkalan yang mayoritas dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak dengan maksimal misalnya jam kerja yang seharusnya dimulai dari jam 07.00-16.30 WIB. Namun, yang terjadi mayoritas tukang bangunan memulai kerjanya di atas waktu tersebut yakni jam 07.30 bahkan terkadang lebih dari jam tersebut dan berhenti sebelum jam 16.30, sehingga memperlambat penyelesaian pekerjaannya tersebut dan menghabiskan biaya lebih banyak.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih banyak lagi mengenai *Ijarah amal* yang ada di desa Tlagah, Galis,

⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, 122.

⁹ Agung Fakhruzy,....., 62

Bangkalan, dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik sewa tukang bangunan Di Desa Tlagah, Galis, Bangkalan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad menyewa tukang bangunan di Desa Tlagah, Galis, Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa tukang bangunan di Desa Tlagah, Galis, Bangkalan?

C. Tujuan penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian adalah :
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad sewa tukang bangunan di Desa Tlagah, Galis, Bangkalan
 - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa tukang bangunan di Desa Tlagah, Galis, Bangkalan
2. Kegunaan penelitian ini adalah :
 - a. Bisa Mengetahui lebih luas pelaksanaan perjanjian sewa tukang bangunan di Desa Tlagah, Galis, Bangkalan.
 - b. Bisa Memahami lebih luas tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik sewa tukang bangunan di Desa Tlagah, Galis, Bangkalan
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya khususnya mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik akad sewa tukang bangunan
 - d. Diharapkan mampu bermanfaat dan berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Ismu Haidar "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus Di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)*".¹⁰ Pembahasan Skripsi ini fokus pada wanprestasi dalam praktik sewa-menyewa mobil yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Kemukiman Lambaro Angan, Kabupaten Aceh Besar. Perbedaannya dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah penulis meneliti tentang Praktik sewa-Menyewa jasa Tukang Bangunan dalam Tinjauan Fiqh Muamalah.
2. Jurnal Agung Fakhruzy "*Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kartagena Tengah Kabupaten Pamekasan*".¹¹ Pembahasan Jurnal ini fokus pada tinjauan Ekonomi Islam terhadap tukang bangunan di Desa Kartagena Tengah. Perbedaannya dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah penulis meneliti praktik sewa tukang bangunan. Studi Kasus tukang bangunan di Desa Tlagah, Galis, bangkalan dengan menggunakan tinjauan Fiqh Muamalah.
3. Skripsi Rizki Mukarromah "*Implementasi Akad Ijarah Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan (Studi di Purwosari-*

¹⁰ Ismu Haidar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.

¹¹ Agung Fakhruzy, *Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kartagena Tengah Kabupaten Pamekasan*, Jurnal Baabu Al-Ilmi Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020.

Pasuruan).¹² Pembahasan Skripsi ini fokus mengenai transaksi (akad) yang digunakan dalam praktiknya. Transaksi yang digunakan antara Tukang Kurir Purwosari dengan UMKM dan Tukang Kurir Purwosari dengan kurir yang ada. Transaksi (akad) yang telah digunakan Tukang Kurir Purwosari dengan pelaksanaannya apakah telah sesuai atau tidak. Dan juga fokus pada masalah upah kurir yang diterima apakah pelaksanaan dengan akad Ijarah yang ditetapkan sudah sesuai atau tidak. Perbedaannya dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah penulis meneliti Fenomena yang terjadi pada masyarakat khususnya tukang bangunan di desa tlagah, Galis, Bangkalan yang mayoritas dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak secara maksimal.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika dengan berikut:

BAB I PENDAHULUAN : berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI : berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan praktik sewa tukang bangunan di Desa, Galis, Bangkalan.

¹² Rizki Mukarromah, *Implementasi Akad Ijarah Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari Dalam Perspektif Kemaslahatan (Study di Purwosari – Pasuruan)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

BAB III METODE PENELITIAN : bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahandalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN : dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah di dapat dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP : bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan di akhiri dengan saran-saran penulis.